

Manajemen Pendistribusian Zakat di YBM PLN Unit Wilayah Sumatera Utara

Isna Khairani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Yafiz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate

Korespondensi penulis: cutisnakhairani@gmail.com

Abstract. *In distributing zakat, zakat management is required which details the management of zakat given from an institution to prospective zakat recipients. Management of zakat distribution is carried out to make it easier for Amil to be directed in terms of zakat distribution in accordance with sharia principles. In this research the author tries to make research and analysis regarding the management of zakat distribution at the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation which includes planning, organizing, distributing zakat, as well as monitoring the validity of muzaki when receiving zakat, such as the validity of muzaki in terms of residence and family. , and education. The results of this research will show that the North Sumatra Regional Unit PLN Baitul Mall Foundation has become a superior ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) management institution that is trustworthy, professional and transparent within PT PLN (Persero) in empowering mustahik to become muzaki.*

Keywords: *Management, Distribution, Zakat.*

Abstrak. Administrasi zakat, yang menggambarkan bagaimana zakat yang disumbangkan dari suatu organisasi kepada calon penerima zakat dikelola, diperlukan untuk pendistribusian zakat. Untuk memudahkan Amil dalam memimpin pendistribusian zakat sesuai prinsip syariah, maka dilakukanlah pendistribusian zakat. Penulis penelitian ini mencoba melakukan penelitian dan analisis terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan penyaluran zakat pada Yayasan Baitul Mall PLN Unit Regional Sumut. Termasuk di dalamnya pengawasan keabsahan muzaki dalam menerima zakat, seperti keabsahan muzaki dari segi tempat tinggal dan keluarga, serta keabsahan muzaki dari segi pendidikan. Temuan penelitian ini akan menunjukkan bagaimana Yayasan PLN Baitul Mall Unit Regional Sumut berkembang menjadi lembaga pengelola ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) yang unggul di lingkungan PT PLN (Persero) dalam memampukan mustahik menjadi muzaki.

Kata Kunci: Manajemen, distribusi, dan zakat menjadi kata kuncinya.

LATAR BELAKANG

Hingga saat ini kita tidak bisa memungkiri kemiskinan di seluruh Indonesia. Khususnya di Sumatera Utara, yakni kota Medan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kondisi perekonomian banyak masyarakat disebut masih belum mencukupi. Alih-alih sumber daya alam Kota Medan yang notabene sebagian besar masih belum terekstraksi oleh tangan manusia, seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat jika masyarakat berani dan mau mengelolanya. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk

yang berkaitan dengan shalat dan muamalah, karena Islam merupakan iman yang sempurna dan suci. Perintah mengeluarkan zakat merupakan salah satu perintah Allah yang termasuk dalam kategori ibadah dan berdampak pada hubungan interpersonal (muamalah). Rukun Islam yang keempat atau zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berada dalam kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) yang menerbitkan data penduduk dengan pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan mengklaim terdapat sejumlah individu miskin.¹ Ironisnya, potensi sumber daya alam belum dimanfaatkan secara baik untuk membangun landasan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diolah oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor mentalitas dan pendidikan yang telah dicapai masyarakat. Kurangnya pendidikan masyarakat di wilayah ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemiskinan. Keadaan kemiskinan yang demikian disebut kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh budaya kemiskinan dan lemahnya kemauan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kondisi ini terus berlanjut tentu akan membahayakan keberlangsungan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengaturan kesejahteraan yang adil.

Menurut Umrotul Khasanah, Kata zakat berasal dari kata Arab zaka yang berarti keberkahan, kemajuan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan. Zakat, sebaliknya, adalah ungkapan atau sebutan yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut sejumlah harta yang harus disumbangkan oleh Allah SWT. Mardani menegaskan, pengertian zakat dari segi fiqh adalah “sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak,” di samping “untuk dibelanjakan sendiri dalam jumlah tertentu”. Umrotul Khasanah menegaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni penting yang telah meresap dan mempengaruhi hampir setiap elemen kehidupan. Orang dapat menggunakan manajemen manusia untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.² Mirip dengan bagaimana zakat dikelola, manajemen dapat digunakan untuk mengatur, mengumpulkan, memanfaatkan, dan mengembangkan perolehan uang zakat secara efektif dan efisien. Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat pendapatan, atau mal zakat, adalah sebagian dari harta seseorang (atau badan hukum) yang harus dibagikan kepada kelompok orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Ada berbagai jenis mal zakat.

¹ Studi Manajemen and others, ‘Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram’, 2020.

² Sundari Sundari, ‘Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan’, *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35 <<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>.

Zakat Profesi merupakan bagian dari mal zakat, yaitu. zakat yang dikeluarkan untuk profesi seseorang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau lembaga tertentu. Umat Islam Indonesia tidak bisa lepas dari fenomena kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya ketentuan pengeluaran zakat yaitu zakat profesi dimana dengan adanya zakat profesi dapat membantu ummat muslim yang berhak menerimanya untuk mensejahterakan ummat muslim lainnya. Berdasarkan dari fenomena diatas, sebagai BUMN PT. PLN (PERSERO) mempunyai sebuah Yayasan Baitul Mall (YBM PLN) yang merupakan kantor pengelola zakat profesi yang dihasilkan dari para pegawai BUMN PLN yang dikeularkan setiap bulannya. Dengan adanya kantor YBM PLN ini menjadi sarana pengelolah dan pendistribusian zakat profesi yang dihasilkan dari pegawai PLN berdasarkan 5 paradigma yaitu Sosial, Kesehatan, Dakwah, Ekonomi, dan Pendidikan.³

KAJIAN TEORITIS

a. Zakat

Zaka yang berarti berkah, bertambah, suci, baik, dan bertambah, berasal dari kata Arab zakat. Zakat, di sisi lain, adalah ungkapan atau sebutan yang digunakan dalam fiqh untuk menyebut berbagai harta benda yang perlu disumbangkan kepada Allah SWT. Zakat yang berupa sumbangan orang kaya kepada orang miskin merupakan hak prerogatif Allah. Karena menyangkut pembersihan jiwa, merawatnya dengan kebaikan, dan mengharapkan nikmat, maka kekayaan ini disebut zakat. Salah satu dari lima rukun Islam, yaitu rukun keempat, adalah zakat. Zakat adalah komponen penting dalam iman Islam, dan Al-Qur'an sangat menekankan hal ini.⁴ Mengenai zakat menurut syariah merujuk pada hak-hak yang bersifat wajib (dihilangkan) dari harta benda. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai berikut: “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh mencapai hawl (setahun) dukan barang tambang dan bukan pertanian.” Mazhab Maliki mengartikannya sebagai “Pemberian kepada orang yang mempunyai hak atasnya (mustahiqq) sebagian harta khusus yang telah mencapai nishab (batas wajib zakat).” Perlu diingat bahwa lahan tersebut memiliki

³ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, 'LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT YBM PLN 2018', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27

<<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

⁴ O Mukarromah, 'Zakat Profesi PNS', 14124629, 2016, 66 <<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>>.

banyak sumber daya mineral, bukan barang pertanian, yang dapat bertahan hingga (satu tahun). produk.

Sedangkan zakat profesi adalah apa yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari kecerdasan atau bakat yang dimiliki, seperti penghasilan dokter, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain, atau dari pekerjaan yang dilakukan untuk suatu usaha atau orang lain yang dibayar, menurut kepada Yusuf al-Qardawi. gaji atau honorarium PNS, misalnya. Zakat profesional merupakan hasil jerih payah orang yang telah mencapai nishab dan mencari nafkah. Bukan dari jenis-jenis harta, seperti barang-barang pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak), dan harta rikaz, yang persyaratannya telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dalam Ada 8 asnaf yang memenuhi syarat zakat, antara lain:

1. Fakir

Seseorang dianggap miskin jika ia tidak memiliki aset atau keberhasilan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok tanggungannya.

2. Miskin

Masyarakat miskin yang mampu secara finansial namun tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

3. Fi sabilillah

Mereka yang menyebarkan hukum Islam dan syariah dengan mengamalkannya.

4. Mualaf

Umat Islam yang baru berpindah agama dinilai masih memiliki keimanan yang lemah. Mualaf yang ingin menerima zakat harus menjadi Muslim yang taat agar memenuhi syarat.

5. Gharim

Orang yang terbebani hutang dan tidak mampu membayarnya kembali.

6. Ibnu Sabil

Mereka yang terpotong saat melakukan perjalanan jarak jauh.

7. Amil Zakat

Anggota penerima dan pengelola zakat.

8. Riqab

Hamba sahaya atau budak yang belum merdeka.

Dengan adanya 8 asnaf ini maka diperlukan ilmu manajemen dalam mendistribusikan zakat yang akan dikelola.

b. Manajemen

Kata manajemen yang dalam bahasa Perancis berarti seni, berasal dari kata tersebut. Menurut pengertian mengelola yang meliputi mengatur dan menatausahakan, manajemen adalah kegiatan memerintahkan atau mengatur tingkah laku agar dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Tujuan manajemen adalah mencapai sesuatu melalui upaya orang lain. tindakan yang diambil setiap orang untuk mencapai tujuan bersama. Ada kelompok yang menganggap manajemen sebagai suatu seni, dan ada pula kelompok yang menganggapnya sebagai ilmu. Pada kenyataannya, kedua perspektif tersebut benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui operasi yang direncanakan secara efisien untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.⁵ Dalam ilmu manajemen ada empat unsur utama dalam manajemen yang biasa sering disebut POAC:

1. Planning (Perencanaan)

Merupakan kegiatan awal dari langkah manajemen yaitu melakukan perencanaan untuk menentukan tujuan dan langkah selanjutnya . Dengan adanya planning dapat mempermudah dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya dengan berfokus kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengelompokkan sesuai dengan kebutuhan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Proses pengelompokkan sumber daya manusia setelah menjalankan tahap awal dalam perencanaannya dengan tujuan dapat memposisikan suatu objek sesuai dengan subjek yang akan didapatkannya.

3. Actuating (pelaksanaan)

Mengarahkan sejumlah sumber daya yang ada agar dapat didistribusikan sesuai dengan organisasi. Dengan adanya actuating ini dapat membantu organisasi dalam hal mengurutkan pelaksanaan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

4. Pengawasan (Controlling)

Memastikan bahwa apa yang telah direncanakan. Tahap ini merupakan tahap evaluasi dalam suatu kegiatan guna setelah adanya pengawasan untuk membentuk kinerja yang lebih baik lagi dikedepannya.

⁵ Imsar Gita Nurul Fitri Damanik, 'MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI', 7.30 (2022), 992–1004.

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang memperlancar dan mempercepat penyaluran uang zakat dari muzak hingga keringat hitam. Uang yang terkumpul disalurkan dari muzak kepada mustahiki melalui lembaga pengelola zakat. Dana zakat yang terkumpul melalui penyaluran dapat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan keringat hitam. Selain itu, dengan distribusi yang tepat, kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata, tidak hanya pada kelompok tertentu saja.⁶

Sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat kemudian digambarkan berlangsung sesuai dengan asas pemerataan, keadilan, dan kedaerahan pada pasal 26. (UU No. 25 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Zakat dapat disalurkan dengan salah satu dari dua cara, yaitu (Didin Hafinuddin, 2008) :

a. Konsumtif, penyaluran zakat secara konsumtif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.

2) Konsumtif kreatif, yakni penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.

b. Produktif, terdapat dua bentuk pendistribusian zakat secara produktif, yaitu:

1. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.

2. Produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Mekanisme distribusi yang kompeten dan berbasis kesehatan merupakan salah satu syarat efektivitas zakat dalam mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan, sehingga zakat tidak disalah gunakan. Pengguna harus selektif terhadap kebutuhan konsumtif atau produktif agar dana zakat dapat efektif. Islam mempunyai sistem zakat yang memungkinkan majunya

⁶ Siti Rahmah and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13
<<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>.

peradaban di masyarakat. Zakat akan lebih efektif, efisien, dan ideal jika dihimpun melalui lembaga dibandingkan diberikan langsung kepada mustahik. Contoh nyata pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan Rasyidin Khulafa'ur adalah pembayaran dan penyaluran zakat melalui amil. Pendistribusian zakat adalah tindakan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahiki dengan harapan mustahiki pada akhirnya akan menjadi muzaki.⁷ Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan seorang amil atau pemimpin. Kewajiban amil dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103.⁸ Dana dari zakat harus dibelanjakan sesuai dengan pedoman hukum syariah yang disetujui. Selain perencanaan yang matang, dewan zakat perlu menilai prioritas program. Program-program yang mempunyai dampak luas, berjangka panjang, dan tepat sasaran tentunya harus diprioritaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Yayasan Baitul Mal PLN (YBM PLN), sebuah organisasi daerah di Sumatera Utara, menghimpun dan menyalurkan zakat. Penelitian semacam ini memanfaatkan kerja lapangan. Apa yang ingin kita jelajahi diperoleh dari penelitian lapangan pribadi kita. Yang dimaksud dengan "asal informasi" mengacu pada data primer yang menjadi landasan observasi dan wawancara. Serta menggunakan data sekunder sebagai media pendukung berupa laporan, dokumen, dan media web.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meski secara perannya telah menunjukkan diri sebagai Yayasan Baitul Mall yang berhasil memberdayakan perekonomian masyarakat, namun bukan berarti permasalahan sosial ekonomi masyarakat terselesaikan. Permasalahan terbesar masyarakat hingga saat ini masih berkisar pada masalah keterbelakangan yang ditandai dengan kebodohan dan kemiskinan. Terkait zakat, pengelolaan manfaat belum banyak mendapat perhatian masyarakat. Zakat masih dianggap sebagai persoalan kecil sehingga tidak memerlukan pengelolaan yang ahli. Banyak orang yang mengabaikan fakta bahwa ada jenis zakat lainnya, seperti zakat profesi,

⁷ Mark Sandle, *A Short History Of Soviet Socialism*, 2005th edn, 2008.

⁸ Siti Aminah Chaniago, 'Perumusan Manajemen Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2014), 87–101.

karena mereka secara otomatis mengasosiasikan zakat dengan zakat fitrah, yang hanya dilakukan pada akhir bulan Ramadhan.⁹

Sebagai umat muslim kehadiran profesi sebagai karyawan BUMN pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan profesi yang sudah tidak asing lagi didengar dan dilihat oleh mata dan telinga. Dengan penghasilan di atas UMR serta difasilitasi oleh beberapa tunjangan, dana pensiun, dan kesehatan membuat karyawan muslim wajib dalam mengeluarkan zakat profesinya karena sudah mencapai haul. Sebagai Perusahaan BUMN, PLN memiliki sebuah yayasan bernama YBM PLN sebagai kantor penghimpunan dan pendistribusian zakat yang di dapat melalui hasil dari gaji karyawan PLN. YBM PLN aktif di lingkungan sekitar dan berupaya ikut serta dalam pengumpulan dan pemanfaatan potensi zakat Indonesia, khususnya melalui PT. PLN (persero)¹⁰.

Dengan penghasilan Zakat yang dikumpulkan oleh Yayasan Baitul Mall dihimpun melalui perolehan 2,5% dari hasil gaji karyawan muslim PLN. Perolehan dana zakat tersebut dipotong langsung oleh pihak pusat sebagai cara pengeluaran zakat profesi. Penghimpunan dana zakat tersebut diberikan kepada delapan asnaf penerima zakat. Dalam pendistribusiannya, Kantor YBM PLN mendistribusikan terhadap 5 pilar pada kantor YBM PLN yaitu Sosial, Kesehatan, Dakwah, Ekonomi, dan pendidikan. Setiap pendistribusian YBM PLN biasanya memberi bantuan langsung 8 asnaf penerima zakat. Namun tak jarang, jika ada sebagian orang yang menawarkan proposal sebagai cara untuk dapat menerima bantuan zakat dari kantor YBM PLN tersebut. Untuk hal ini, YBM PLN harus menyeleksi proposal yang diberikan calon mustahik guna melihat keabsahan data dari proposal yang diberikannya. Adapun lima pilar program YBM PLN sebagai program pendistribusian zakat yaitu :

1. Sosial Kemanusiaan

Melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, membantu saudara-saudari yang terkena dampak bencana dan membutuhkan bantuan segera, baik materil maupun moril. Contoh penyalurannya adalah desa-desa terdampak pandemi Covid-19 yang dibantu oleh YBM PLN dengan memberikan bantuan sembako, bantuan dana, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

2. Kesehatan

⁹ Nairatul Ahkamiah and Suherman Rosyidi, 'ANALISIS KRITIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK MODAL SOSIAL MASYARAKAT', 2017, 592-605.

¹⁰ Wicaksana and Rachman.

Permasalahan kesehatan adalah kejahatan yang perlu dan tidak dapat dihindari adanya kemiskinan di masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu atau mempunyai ekonomi yang kurang mampu karena biaya berobat yang mahal dan jauh dari sumber pendapatan sehari-hari, mendorong YBM PLN untuk mengoptimalkan penyaluran zakatnya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

3. Dakwah

Di tengah tengah masyarakat, terkadang bukan saja masalah ekonomi yang harus diselesaikan namun permasalahan keimanan, akhlak, dan juga keislaman juga menjadi masalah yang harus diselesaikan. Untuk itu, YBM PLN juga berfokus terhadap dakwah dalam lima pilar pendistribusiannya dengan memberikan bantuan kepada berbagai pihak yang berkaitan erat dengan dakwah Islam. Bantuan tersebut biasanya berupa dana, alat, sarana dan kebutuhan penunjang lainnya agar dakwah Islam dapat terus menyebar di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 3T (tertinggal, perbatasan, dan terluar).

4. Ekonomi

Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan dari serangkaian kegiatan YBM PLN. Program ekonomi berupaya mengentaskan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan mustahik. Pemberdayaan ini mampu memperkuat potensi mikroekonomi, bantuan keuangan, nasihat bisnis, dan dukungan program. Inisiatif pemberdayaan ekonomi ini memberikan manfaat langsung baik bagi individu maupun organisasi korporasi yang melakukan kegiatan produktif dan mempunyai kapasitas untuk tumbuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk merawat generasi muda, sumber daya masa depan negara. Bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin, YBM PLN meluncurkan inisiatif pendidikan dalam bentuk beasiswa dan juga secara resmi membangun fasilitas pembelajaran. Secara khusus, YBM PLN berupaya menjaga minat belajar siswa dengan menawarkan beasiswa.

Dengan enam pilar pendistribusian zakat YBM PLN menggunakan ilmu manajemen POAC dalam perencanaan pendistribusiannya yaitu:

a) Planning

Tahap perencanaan yang dilakukan oleh YBM PLN untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan yang dilakukan biasanya perencanaan dalam

menentukan pendistribusian dalam enam asnaf dan menganalisis kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

b) Organizing

Setelah tahap perencanaan selesai maka selanjutnya tahap organizing yaitu pengelompokan yang dilakukan bisa dalam pengelompokan dana yang sudah diterima untuk diberikan kepada mustahik. Dalam hal ini YBM PLN pernah mengelompokkan pemberian dana kepada Muslimah tangguh yaitu perempuan janda yang masih ingin bekerja namun terkendala dalam keuangan guna menambah modal atau hal lain sebagainya dan juga memberi kepada yatim dhuafa.

c) Actuating


Yaitu tahap pelaksanaan yang dilakukan bisa juga disebut sebagai pendistribusian. Maka dalam tahap ini di perlukan pematangan dalam tahap kedua dimana dalam tahap ini diperlukan analisis yang tepat untuk melaksanakan pengrealisasian pada tahap pendistribusian. Seperti dalam pendistribusian kepada muslimah tangguh dan yatim dhuafa YBM PLN memberi dana yang telah dikemas dalam amplop dan diberikan kepada karyawan PLN muslim agar karyawan PLN tersebut dapat langsung mendistribusikan secara langsung kepada tatangga atau saudara terdekat.

d) Controlling

Yaitu tahap pengontrolan kembali yang dilakukan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan mencapai target atau tujuan yang ditentukan. Dalam tahap ini, terdapat LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang dapat dilihat dari beberapa dokumen yang telah di salurkan dengan tujuan pengontrolan. Ketika pendistribusian yang dilakukan oleh karyawan PLN, YBM PLN mewajibkan pendataan seperti foto Copy Kartu Keluarga dan dokumentasi penyerahan dana yang dilakukan karyawan PLN.¹¹

Hingga Desember 2018, terdapat 33.616 Muzakki YBM PLN, meningkat 5.834 atau 21,0% dari tahun sebelumnya. Pemasangan PERDIR 120 pada awal tahun 2018 menjadi penyebab maraknya muzakki. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah muzaki pada tahun 2018 dengan jumlah muzaki pada tahun 2017.

¹¹ Liana, 'Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Syudi Kasus Pada Pt . Panin Dubai Syariah Indonesia Tbk)', 2019.




Grafik 2. Perbandingan Jumlah Muzakki Per Desember 2017 dan 2018

Pada tahun 2018, YBM PLN terus memberikan penekanan yang kuat pada penggunaan zakat untuk dua kelompok asnaf zakat utama, yaitu fakir miskin dan fakir miskin. Hal ini tetap dilakukan karena YBM PLN bersikukuh bahwa dana zakat kuat dan cepat untuk membantu kebutuhan pokok dan mendesak. Selain dua asnaf tersebut, YBM PLN juga memberikan perhatian kepada enam asnaf lainnya yang merupakan penerima zakat, infaq, dan uang amal dari karyawan PT. (persero) PLN. Dengan memperhitungkan penyaluran tidak langsung, aset yang ditangani, dan kegiatan keluarga, maka keseluruhan penggunaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) YBM PLN pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 202 miliar, naik sebesar Rp 51 miliar (33,35%) dari total tahun 2017. sama jangka waktu¹²:

ASNAF	Pendayagunaan Per Asnaf				Kenakan	
	2017		2018		Juta (Rp)	%
	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%		
Fakir Miskin	106.142,0	74,1	151.640,5	78,9	45.498,4	42,9
Riqab	26,4	0,0	0,0	0,0	-26,4	0,0
Gharimin	246,5	0,2	662,3	0,3	415,8	168,7
Muallaf	1.344,3	0,9	1.380,8	0,7	36,5	2,7
Fisabilillah	27.031,3	18,9	23.067,9	12,0	-3.963,4	-14,7
Ibnu Sabil	191,1	0,1	219,2	0,1	28,0	14,7
Biaya Amil	2.669,5	1,9	5.145,0	2,7	2.475,5	92,7
Operasional Lainnya	5.595,7	3,9	9.968,0	5,2	4.372,2	78,1
Jumlah Pendayagunaan	143.247,0	100	192.083,6	100	48.836,6	34,1
Aset Kelolaan / Penyaluran Tidak Langsung	8.110,2	5,4	10.023,6	5,0	1.913,3	23,6
TOTAL	151.357,2	100	202.107,2	100	50.750,0	33,5

Tabel 3. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Asnaf



Grafik 3. Pendayagunaan Zakat berdasarkan Asnaf Tahun 2018

Kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup yang layak tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Di Indonesia, permasalahan ini masih sering menimpa masyarakat, terutama yang berada di pedesaan dan daerah yang baru saja mengalami bencana. Tentu saja bukan merupakan tanggung jawab seseorang atau pemerintah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

¹² Wicaksana and Rachman.

Berdasarkan hal tersebut, YBM PLN bekerja sama dengan mitra dan relawan di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudaranya yang terkena dampak yang membutuhkan bantuan segera, baik materil maupun moril. Melalui jaringan YBM PLN di Indonesia, banyak kegiatan program sosial dan kemanusiaan yang dilakukan dalam bentuk paket sembako, bantuan dana, dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Sebagai kantor BUMN PT. PLN Persero mempunyai badan amil zakat sendiri yaitu YBM PLN yang didirikan guna menghimpun dan mendistribusikan zakat yang di dapat dari perolehan penghasilan gaji karyawan PLN. Zakat Profesi merupakan bagian dari mal zakat, yaitu zakat yang dibayarkan atas profesi seseorang, baik dilakukan sendiri, bekerjasama dengan orang lain, atau di lembaga tertentu. YBM PLN mengedepankan semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menjalankan perannya sebagai lembaga amil zakat di lingkungan BUMN, serta prinsip profesionalisme dan transparansi sesuai dengan ketentuan syariah, dalam rangka membangun negara. Lima pilar pengelolaan dan sosialisasi YBM PLN adalah sosial, kesehatan, dakwah, ekonomi, dan pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ahkamiyah, Nairatul, and Suherman Rosyidi, 'ANALISIS KRITIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK MODAL SOSIAL MASYARAKAT', 2017, 592–605
- Chaniago, Siti Aminah, 'Perumusan Manajemen Pemberdayaan Zakat', *Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2014), 87–101
- Gita Nurul Fitri Damanik, Imsar, 'MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI', 7.30 (2022), 992–1004
- Liana, 'Analisis Penditribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Syudi Kasus Pada Pt . Panin Dubai Syariah Indonesia Tbk)', 2019
- Manajemen, Studi, Pengelolaan Zakat, D I Yayasan, Baitul Maal, Perusahaan Listrik, Negara Unit, and others, 'Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram', 2020
- Mukarromah, O, 'Zakat Profesi PNS', 14124629, 2016, 66
<<http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/1584>>
- Rahmah, Siti, and Jumi Herlita, 'Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 13 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>>
- Sandle, Mark, *A Short History Of Soviet Socialism*, 2005th edn, 2008
- Sundari, Sundari, 'Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan', *Al- 'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3.1 (2018), 23–35
<<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>>
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman, 'LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT YBM PLN 2018', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3.1 (2018), 10–27 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>